



406946 - Hukum Langganan Digital Untuk Konfirmasi Penjualan Online Di Amazon Dan Mendapatkan Imbalan

Pertanyaan

Saya ikut program digital yang bertujuan mengkonfirmasi penjualan online. Seperti alibaba, taobou, amazon dan lainnya dan mendapatkan keuntungan dengan prosentasi tertentu pada setiap kali mengkonfirmasi satu kali penjualan online. Ditentukan dengan 50 kali transaksi penjualan dalam 24 jam. Kalau tidak melakukan konfirmasi pada penjualannya, maka tidak mendapatkan apapun.

Saya beri penjelasan tambahan: Dana yang diinvestasikan setiap kali bertambah, maka nilai barangnya yang akan dikonfirmasi penjualannya juga ikut bertambah. Maksudnya dia akan mendapatkan keuntungan dengan prosentasi tertentu pada setiap kali transaksi penjualan. Tambahan lagi, hal itu akan meningkatkan status anda, setiap kali dana pokok sampai pada batas tertentu. Misalnya, anggota (peringkat) pemula minimal 500 dolar sebagai dana investasinya plus mengajak 5 teman. Peringkat kedua dana investasinya lebih besar dari 500 dolar plus mengajak 10 teman. Dan begitu seterusnya. Adapun saya bekerja sendirian tanpa mengajak teman. Cukup dengan tingkat pertama, apa hukumnya bekerja dalam program semacam ini?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kami belum mendapatkan gambaran apa yang anda namakan dengan mengkonfirmasi penjualan online pada penjualan yang disebutkan.

Akan tetapi ketika dia mensyaratkan untuk membayar keanggotaan agar memungkinkannya menyatakan suka atau menekan atau mengkonfirmasi. Hal ini termasuk diharamkan, karena masuk perjudian. Karena anda membayar sejumlah uang dalam rangka anda mendapatkan yang



lebih banyak lagi darinya. Terkadang berhasil dan terkadang tidak berhasil. Maka judi itu kerugian yang pasti didapat dan keuntungan yang masih belum tentu didapatkan.

Al-Bujairmy rahimahullah mengatakan, “Judi itu termasuk undian yaitu perbuatan yang ragu-ragu antara mendapatkan keuntungan atau kerugian.” (Hasyiyah Al-Bujairamy ‘Ala Syarkhl Minhaj, 4/376).

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Judi ini – adalah semua transaksi seputar keuntungan dan kerugian. Orang yang bertransaksi tidak mengetahui apakah akan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Hal itu diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Tak diragukan keburukannya bagi siapa saja yang mengetahui bahwa Allah ta’ala menyandingkan dengan menyembah berhala, khamar (minuman keras) dan ramalan.” (Fatawa Islamiyah, 4/441).

Kemudian dana yang anda bayarkan itu bukan termasuk investasi mubah, karena tidak memiliki syarat-syarat investasi yang dibolehkan, yaitu proyeknya halal, modalnya tidak selalu tetap, bagi hasil dari presentasi keuntungan bukan dari modal dana bukan juga dana yang sudah ditetapkan jumlahnya.

Jika modalnya tidak kembali lagi kepada anda, maka dimanakah yang namanya investasi itu? Berarti modal anda termasuk perjudian seperti yang telah kami sebutkan tadi.

Kalau modal anda terjamin, maka investasi anda juga rusak secara syariat. Kalau bagi hasil tidak ditentukan dari prosentasi keuntungannya, maka investasinya juga rusak.

Kesimpulannya:

Transaksi ini diharamkan, maka diharuskan anda untuk menghindarinya, jika ditambah dengan mengajak orang lain, maka lebih diharamkan lagi.

Wallahu a’lam